



## Tinjauan Yuridis *Cyber Bullying* Dalam Ranah Hukum Indonesia

Oleh

Ni Putu Suci Meinarni

STIKI Indonesia Denpasar

sucimeinarni@stiki-indonesia.ac.id

---

### **Abstract**

*To find out if there are some regulations governing cyber bullying in Indonesia, it is necessary to examine further the relevant laws. This article using a judicial normative approach in providing interpretations of laws related to cyber bully actions in cyberspace. Those are, the Criminal Law, Child Protection Act (related to bullying of children), as well as the Law of Information and Electronic Transactions(related to locus). Each of the Act has a linkage to each other, Which can be used as a reference in determining the potential crime arise from bullying. Thus, hopefully the society as a legal subject will have deep understanding about ethics and regulations applied in cyberspace concerning to bullying.*

Diterima : 13 Pebruari 2019

Direvisi : 17 Maret 2019

Diterbitkan : 31 Maret 2019

Kata Kunci :

Hukum Siber, Perundangan  
Siber, UU ITE

### **Abstrak**

Untuk mengetahui apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cyber bullying* di Indonesia, maka perlu ditelaah lebih lanjut mengenai beberapa Undang-undang terkait. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam memberikan penafsiran mengenai Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan tindakan *cyber bully* di dalam dunia maya. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak (terkait dengan *bullying* terhadap anak), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (terkait locus). Masing-masing dari Undang-Undang tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan potensi kejahatan yang timbul akibat tindakan *bullying*. Sehingga diharapkan masyarakat sebagai subjek hukum dapat memahami dengan baik etika serta aturan hukum yang berlaku di dunia maya menyangkut *bullying*.

---

## Pendahuluan

Unggahan kalimat berunsur negatif pada media sosial, dapat menggiring seseorang pada tindakan kejahatan *cyber bully*. *Cyber bully* sebagai salah satu tindakan kejahatan dunia maya yang layak mendapat perhatian di tengah maraknya penggunaan media sosial yang semakin kurang terkontrol. Kebebasan berbicara sering digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan *bullying*. Namun masyarakat tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam berinteraksi di dalam media sosial karena dampaknya adalah kejahatan yang serius.

Maraknya lelucon yang beredar di dunia maya terutama media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *path* dan lain sebagainya, mengenai apa yang dianggap sebagai hal yang terkini, tak luput karena kreativitas anak-anak muda yang kelewat batas. Mereka mulai membuat atau memadupadankan gambar dengan tulisan (kata-kata, bahkan kadang dengan video), sehingga menjadi tampilan yang menarik dan mereka menyebutnya dengan “meme”.

Bahkan akun Instagram resmi dibuat khusus untuk meme-meme tersebut, yang dengan atau tanpa mereka sadari itu dapat menjadi bumerang. Karena terdapat beberapa unsur kejahatan disana yang salah satunya adalah perbuatan tidak menyenangkan, dan kapan saja mampu menyeret mereka ke meja hijau. Dan meme tersebut merupakan media dari *cyber bullying*, yang mengarah pada *cyber crime*.

*Cyber bullying* pada umumnya dilakukan melalui media situs jejaring sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*. Ada kalanya dilakukan juga melalui SMS maupun pesan percakapan di layanan *Instant Messaging* seperti *Yahoo Messenger* atau *MSN Messenger*. *Cyber bullying* lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional karena si pelaku tidak perlu berhadapan muka dengan orang lain yang menjadi targetnya. Mereka bisa mengatakan hal-hal yang buruk dan dengan mudah mengintimidasi korbannya karena mereka berada di belakang layar komputer atau menatap layar telepon seluler tanpa harus melihat akibat yang ditimbulkan pada diri korban. *Cyber bullying* tidak bisa dianggap enteng karena bisa memicu korban untuk bunuh diri.

Pemahaman yang dangkal terhadap hukum atau peraturan perUndangUndangan ini seharusnya tidak terjadi apabila masyarakat sadar akan hukum. Mereka harus tau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, tidak hanya tentang menjadi terkenal/selalu update akan trend di dunia gadget. *Cyber Law* merupakan salah satu bidang ilmu yang bersifat multidisiplin yang mencakup kriminologi, viktimologi, sosiologi, ilmu internet dan ilmu komputer. Masyarakat (dalam hal ini, khususnya mahasiswa yang mengambil studi berkaitan dengan ilmu komputer) sebagai konsumen praktis ilmu internet dan ilmu komputer paling tidak harus mengetahui konsep dasar

dari, lingkup, serta batasan dari *cyber law*. Hal tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang cakap hukum.

Diharapkan ide serta kreativitas masyarakat (mahasiswa khususnya) tidak menjadi bumerang kedalam jeratan hukum. Dan tidak juga menjadikan diri sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas kesakitan orang lain. Pengetahuan dan pemahaman atas konsep *cyber law* ini sangat diperlukan sebagai warga negara yang sadar dan taat hukum.

Pembatasan dalam mengakses dan mengunggah data di dunia maya telah diatur dalam peraturan mengenai teknologi informasi, Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 (UU ITE Nomor 11 Tahun 2008). Jika tidak, ada beberapa peraturan lain yang dapat digunakan sebagai acuan untuk masalah *bully*, yaitu KUHP Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (khusus mengenai *cyber bully* yang terkait anak). Praktis, masih banyak orang yang belum menerapkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang dengan atau tanpa dibahas, terkait dengan *cyber bully*.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach* untuk mendapatkan pengetahuan lebih lanjut mengenai tindakan *bully* yang terjadi di dalam dunia maya. Selain pendekatan tersebut diatas, diperlukan pula pendekatan kasus atau *case approach*, mengingat maraknya beberapa contoh/kasus mengenai tindakan *bully* di dunia maya belakangan ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Definisi dan Ruang Lingkup Cyber Law**

*Cyber law* adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *Cyberspace Law*, yang ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet/elektronik yang dimulai pada saat “*online*” dan memasuki dunia *cyber* atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet/elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Sebagai kiblat dari perkembangan aspek hukum ini, Amerika serikat merupakan negara yang telah memiliki banyak perangkat hukum yang mengatur dan menentukan perkembangan *Cyber Law*(Silalahi 2012).

*Cyber Space* kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. (Indonesia 2008)

### **Klasifikasi *Cyber Crime***

*Cyber crime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan *cyber* atau *cyber crime* mengandung pengertian “kemampuan khusus di dalam dunia maya”, (Curtis n.d.) yaitu kejahatan model baru dan dibutuhkan kemampuan khusus (paling tidak pelakunya harus tahu cara mengoperasikan komputer). *Cyber crime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. *Cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi computer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. (Silalahi 2012)

Namun tidak berarti *cyber crime* lantas digolongkan sebagai *white collar crime* seperti yang disampaikan Budi Haryanto pada bukunya, yang menganggap pelaku kejahatan *cyber* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. (Suhariyanto 2013) Tidak semua kejahatan di dunia maya digolongkan pada kejahatan kerah putih, karena tidak semua tindakan yang dianggap melanggar hukum Indonesia merupakan kejahatan canggih dalam dunia maya. Misalnya tindakan *bully* di dalam dunia maya, tidak dibutuhkan keahlian khusus dalam mengoperasikan komputer, itu merupakan keahlian umum masyarakat.

*Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form anti-social behavior*. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*), dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*. *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini (Arief 2006).

Dalam *background paper* lokakarya Kongres PBB X pada tahun 2000 juga memberikan definisi *cyber crime*, akan tetapi membagi definisi tersebut dalam *narrow sense* (*arti sempit*) dan *broader sense* (*arti Luas*), dimana: (Nations 2000) “*Cybercrime in narrow sense is Any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them.*” “*Cybercrime as a broader sense adalah Any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes is illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.*” Kejahatan bersasaranakan teknologi informasi, menurut Barda Nawawi Arief meliputi: (Arief 2006)

1. Economic cyber crime
2. EFT (Electronic Funds Transfer) Crime
3. Cybank Crime, Internet Banking Crime, Online Business Crime
4. Cyber/Electronic Money Laundering
5. Hitech WCC (White Collar Crime)
6. Internet Fraud (Bank Fraud, Credit Card Fraud, Online Fraud)
7. Cyber Terrorism
8. Cyber Stalking
9. Cyber sex, Cyber (child) Pornography, Cyber Defamation, Cyber Bullying

### **Cyber Bullying sebagai Sebuah Kejahatan**

Ketika sebuah tindakan dinyatakan sebagai sesuatu yang melanggar hukum, hal tersebut menyiratkan adanya ketidak sesuaian etis dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam menggolongkan tindakan *bullying* sebagai sebuah kejahatan, perlu dikaji apakah tindakan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi orang lain (korban) ataupun merembet ke pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud bisa jadi juga merupakan korban atau bisa juga terciptanya pelaku lain yang terpengaruh akibat tindakan *bully* tersebut.

Seperti kita ketahui bersama, media yang paling sering digunakan untuk melakukan tindakan *Cyber bully* adalah media sosial. Belakangan ini muncul tren *haters* di dalam internet. Biasanya *haters* melancarkan aksi *bully* pada halaman korban. Motif dari tindakan tersebut biasanya beragam, yang pada intinya *haters* menyampaikan kebencian mereka pada korbannya. Dampak dari aksi tersebut bisa berhenti pada satu orang atau satu kelompok, atau bisa juga menjadi beruntun (sambung menyambung) menularkan pada yang lain. Dan bisa saja akibatnya juga meluas menjadi SARA akibat aksi *bully tersebut*. Dampak psikologis adalah dampak yang sudah pasti dirasakan oleh korban.

Beberapa penelitian menyebutkan penganiayaan yang dirasakan oleh korban *cyber bully* cukup parah. Beberapa kasus malah berdampak pada kematian korban. Korban *bully* yang sudah tidak mampu lagi menahan beban psikis, harus memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ini merupakan kejahatan yang serius, karena menyebabkan kematian orang lain.

### Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan *Cyber Bully*

Kejahatan dunia maya terkait dengan *cyber bully* mendapatkan perhatian yang khusus di seluruh dunia, mengingat kejahatan tersebut yang bersifat *real time*. Perhatian tersebut tertuang di dalam *Budapest Convention on Cybercrime* 2001, yang didalamnya memuat empat fokus utama mengenai kejahatan dunia maya, yaitu :

1. Kejahatan yang berkaitan erat dengan komputer dan internet
2. Ketentuan-ketentuan penyelidikan kejahatan dunia maya
3. Kerjasama internasional di bidang hukum
4. Perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan

Poin ke-4 dari apa yang menjadi fokus konvensi kejahatan dunia maya menyiratkan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan atas pribadinya, tanpa adanya ketakutan, perasaan bersalah, maupun berbagai tekanan mental sebagai akibat dari *cyber bullying*. Belum semua negara meratifikasi ketentuan yang terdapat didalam konvensi tersebut termasuk Indonesia, namun pada dasar hampir dari seluruh negara-negara di dunia memiliki perhatian yang sama terkait kejahatan yang terjadi di dunia maya. Kejahatan *bullying* secara konvensional diatur di dalam ketentuan hukum pidana. Dengan penggolongan pada table sebagai berikut :

Tabel Penggolongan Tindakan *Bullying* :

Bentuk <i>Bullying</i>	Jenis Delik	Aturan Hukum Terkait	Ancaman Hukuman
<b>Fisik</b>	Perampasan Kemerdekaan	Pasal 333 KUHP	8-12 Tahun Penjara
	Penganiayaan	Pasal 351 KUHP	5 Tahun Penjara
	Penyerangan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang	Pasal 170 KUHP	5-12 Tahun Penjara
	Pemerasan	Pasal 368 KUHP	9 Tahun Penjara
	Menjual/Memberikan Minuman Memabukkan	Pasal 300 KUHP	1-9 Tahun Penjara
	Memaksa Orang Melakukan/Membiarkan Perbuatan Cabul	Pasal 289 KUHP	9 Tahun Penjara
<b>Verbal &amp; Psikologis</b>	Pengancaman	Pasal 369 KUHP	4 Tahun Penjara
	Perbuatan Tidak Menyenangkan	Pasal 335 KUHP	1 Tahun Penjara
	Pengancaman Di Muka Umum Dilakukan Bersama	Pasal 336 KUHP	2-5 Tahun Penjara

Sumber : LBH Mawar Saron(Saron 2013)

Ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait *bullying* diatas, merupakan ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak kejahatan di dalam dunia maya, selama tindakan tersebut tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Menanggapi masalah *cyber bullying*, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *cyber bullying* ini. Secara umum, *cyber bullying* dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *cyber bullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2). Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa, “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dari kedua pasal di atas, maka pasal 310 ayat (2) dinilai lebih cocok untuk menuntut para pelaku *cyber bullying*. Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku *cyber bullying*. Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana antara lain bagi:(Id 2015)

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat 4).
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), (Pasal 28 ayat 2).

3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29).

Hukuman yang bisa diterima oleh mereka yang telah melanggar adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 2: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Ketentuan lain yang juga memiliki keterkaitan dengan *cyber bullying* adalah peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perhatian terhadap anak mengenai *bullying* harus dicermati dengan baik. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kasus *cyber bully* yang terjadi pada anak-anak. Secara psikologis anak-anak sangat rentan terhadap hal-hal atau kalimat-kalimat negatif yang mengarah pada tindakan *bullying*.

Pasal terkait tindakan *bullying* yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat dilihat pada Pasal 54 UU No. 35 tahun 2014 yang berbunyi:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat peoklmerintah, dan/atau Masyarakat.

Penelitian terkait *bullying* terhadap anak telah banyak dilakukan baik di dalam dan di luar negeri, ini memberikan gambaran bahwa kewaspadaan mengenai *cyber bullying* terhadap anak menjadi perhatian khusus bagi para peneliti. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Jaana Juvonen(Juvonen 2008) di Amerika Serikat, bahwa *cyber bullying* merupakan masalah kesehatan



nasional yang berdampak cukup meresahkan pada anak usia sekolah dan dengan adanya media komunikasi di dalam dunia maya area *bullying* telah meluas bukan lagi hanya didalam area sekolah. Penelitian ini, dapat memberikan gambaran bahwa anak usia sekolah yang belum memiliki kematangan wawasan serta emosional rawan terhadap tindakan *bullying* baik sebagai pelaku maupun korban. Di Indonesia sendiri, belakangan ini telah banyak anak-anak yang diberikan hak untuk menggunakan *gadget* oleh orang tua mereka. Beberapa diantaranya dibawah pengawasan orangtua dan lainnya tidak. apabila dikaitkan dengan penelitian Jaana, hendaknya para orang tua memiliki kesadaran yang tinggi atau dengan pertimbangan yang baik dalam hal memberikan ijin penggunaan *gadget* anak-anak mereka.

Selain peran dari orang tua, anak usia sekolah juga seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari para guru. Di Turkey (Baris Sezer, Ramasan Yilmaz 2014), terdapat sebuah penelitian tentang kewaspadaan para guru dalam kaitannya dengan *cyber bullying* yang terjadi pada para siswa. Ini patut diteladani oleh para guru di Indonesia, karena guru memiliki tanggung jawab moral terhadap para siswa. Guru adalah orang tua kedua bagi para siswa.

Lingkup tindakan *bully* yang meluas perlu disikapi dengan serius. Tindakan dapat berlanjut setelah jam pulang sekolah, dan tempat paling populer untuk melanjutkan aksi *bully* tersebut adalah dunia maya. Pesan-pesan positif perlu ditanamkan oleh para guru kepada para siswa, guna meminimalisir tindakan *cyber bully* yang terjadi di kalangan siswa.

## **Kesimpulan**

Pengaturan mengenai *cyber bullying* di dalam hukum pidana, menitikberatkan pada tindakan substantif berupa penghinaan bagi seseorang, sehingga perbuatan tersebut memiliki dampak negatif bagi korban.

Sedangkan di dalam UU ITE, hampir mirip dengan yang tertuang di dalam hukum pidana, yaitu tindakan yang mengarah pada penghinaan. Namun sebagai tambahan, dalam UU ITE memberi pengamatan secara teknis bagi pelaku tindakan *cyber bullying* mengingat hal tersebut dilakukan di dalam ruang siber. Pemahaman masyarakat terhadap undang-undang tentang *cyber law* juga merupakan refleksi dari efektivitas UU ITE itu sendiri.

## **Daftar Pustaka**

Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Baris Sezer, Ramasan Yilmaz, and Fatma Gizem Karaoglan Yilmaz. 2014. "Cyber Bullying and

- Teacher's Awareness." *Emerald Insight, Turkey*: 647.
- Curtis, George. *Cybercrimes and Their Investigations*.
- Id, Selular. 2015. "Pelaku Cyber Bullying Bisa Dijerat Hukum Pidana."  
<http://selular.id/news/2016/03/pelaku-cyber-bullying-bisa-dijerat-hukum-pidana/> diunduh pada 3 April 2016 (April 3, 2016).
- Indonesia, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik. 2008. "Buku Panduan Untuk Memahami UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi."
- Juvonen, Jaana. 2008. "Extending the School Ground? – Bullying Experiences in Cyber Space." *The Journals of School Health, Pro Quest, USA*: 496.
- Nations, United. 2000. *Workshop on Crimes Related to The Computer Network*.
- Saron, LBH Mawar. 2013. "Bullying Pada Institusi Pendidikan."  
[http://lbhmawarsaron.or.id/eng/index.php?option=com\\_content&view=article&id=149:bullying-pada-institusi-pendidikan-ditinjau-dari-sudut-pandang-hukum&catid=79](http://lbhmawarsaron.or.id/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=149:bullying-pada-institusi-pendidikan-ditinjau-dari-sudut-pandang-hukum&catid=79).
- Silalahi, Hatialum; Rehulina. 2012. UPN Jatim "ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN CYBER CRIME DALAM PEMBOBOLAN MESIN ATM BANK."  
<http://eprints.upnjatim.ac.id/5264/>.
- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.